

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI PUTUSAN NO. 133/PID.B/2025/PN SEMARANG)

<sup>1</sup>Zenith Amigdala\*, <sup>2</sup>Jawade Hafidz

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[zenzenkurcil30@gmail.com](mailto:zenzenkurcil30@gmail.com)

## ABSTRAK

*Dalam dunia perdagangan di Indonesia masih banyak kasus tentang peredaran barang illegal. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang masuk dalam bagian kepabeanan dan cukai. Kasus tindak pidana yang terjadi tersebut adalah peredaran rokok illegal yang dimana melanggar peraturan perpajakan atau cukai. Penulisan ini disusun dengan pengumpulan data secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana proses lengkap penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani kasus yang ditulis disusun secara deskriptif analisis yang akan menjelaskan secara urut dan rinci terhadap studi kasus tentang peredaran rokok illegal yang diambil dari putusan hakim di pengadilan negeri semarang. Pentingnya memaksimalkan hukuman bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok illegal agar masyarakat tidak melakukan Tindakan tersebut dan dapat mengurangi kasus di bidang kepabeanan dan cukai. regulasi hukuman ketika ada minimum dan maksimum penjatuhan hukuman kurang menjadikan pelaku merasa jera atas tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini peran pihak Bea dan Cukai sangat penting dalam penanggulangan kasus peredaran rokok illegal ini.*

**Kata kunci:** *Perdagangan, tindak pidana, rokok illegal*

## ABSTRACT

*n the world of trade in Indonesia, there are still many cases of illegal distribution of goods. This act is a crime that falls under the jurisdiction of customs and excise. The criminal case in question is the distribution of illegal cigarettes, which violates tax and excise regulations. This paper is compiled by collecting normative legal data to understand the complete process of law enforcement carried out to handle the case. The written text is structured as a descriptive analysis that will explain in sequence and detail the case study of illegal cigarette distribution taken from the judge's decision at the Semarang District Court. Maximizing penalties for perpetrators of illegal cigarette distribution is important to deter the public from such actions and can reduce cases in the customs and excise sector. Penalty regulations, when there are minimum and maximum sentences imposed, do not deter perpetrators from their actions. In this case, the role of Customs and Excise is crucial in addressing this illegal cigarette distribution case.*

**Keywords:** *Trade, crime, illegal cigarettes*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara ekonomi terbesar se-Asia tenggara Indonesia merupakan salah satu negara ekonomi kelas menengah di antara negara-negara lainnya. Mudah-mudahan akses untuk menaikkan standar hidup justru meningkatkan kejahatan yang dilakukan pada masyarakat. Contoh kejahatan yang mudah dilakukan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah perdagangan barang secara ilegal. Penyelundupan barang adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kebendaan dimana dilakukan secara sembunyi – sembunyi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang<sup>1</sup>. Barang yang dimaksud adalah rokok yang diperjualbelikan secara ilegal, rokok yang tidak sesuai dengan syarat peredarannya. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia<sup>2</sup>. Bahan utama rokok adalah tembakau, tembakau sendiri memiliki batasan pemakaian yang berlebihan maka dari itu rokok merupakan salah satu jenis barang kena cukai karena untuk mengontrol konsumsi dan untuk menekan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Perbedaan rokok legal dan non ilegal sangat jelas dapat dilihat pada pita cukai yang dilekatkan pada kemasannya, sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekatkan pita cukai pada kemasannya<sup>3</sup>.

Perspektif dalam agama Islam mengenai perdagangan itu membolehkan siapa pun untuk secara bebas menukar atau jual beli terkait barang dan jasa. Ketika melakukan jual beli barang atau jasa harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan syariah dalam Islam. Maksud dengan sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan syaria. Tinggal di Indonesia dimana sebagai negara hukum maka harus mengikuti aturan hukum yang ada, syarat sah jual beli menurut mazhab Syafi'iyah syarat-syarat sah transaksi jual-beli yang akan menentukan sahnya jual-beli yaitu kesucian produk, bisa diambil manfaatnya, bisa dikuasai, mampu untuk menerima produk ketika akad, dan bentuk, ukuran maupun sifat produk diketahui oleh penjual dan pembeli. Adanya syarat – syarat tersebut jika melakukan jual beli rokok dan rokok tersebut dikatakan ilegal berarti melanggar salah satu syarat sah dalam jual beli tersebut, menjadikan transaksi antara penjual dan pembeli tidak sah, karena terhalang dengan regulasi tentang cukai dalam pemerintah.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah diatur dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Undang – undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Undang – undang cukai menjelaskan bahwa pengertian Cukai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan

---

<sup>1</sup> Alndriain Muhaimmaid, "Perdaigain Internasionail," n.d., 1–14.

<sup>2</sup> Faitimaitul Faitmairiyaih et al., "Mengulik Fenomenai Rokok Ilegal Dailaim Perspektif Biyaiyi Produksi Konvensionail Dain Islaim" (2022) hlm 88.

<sup>3</sup> R Al Yaisintai et al., "Alnailisis Yuridis Alkibait Hukum Rokok Ilegal Terhaidaip Dainai Baigi Haisil Cukai Haisil Tembaikaiu Ditinjaiu Menurut Undaing-Undaing Nomor 39 Taihun 2007" (2023) hlm 59

---

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang<sup>4</sup>.

Kasus peredaran rokok ilegal yang sudah banyak ini memerlukan pengawasan secara masif dari pihak penegak dalam bidangnya yaitu langsung dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pembuat, penjual atau bahkan pembeli yang berkaitan dengan rokok tanpa cukai tersebut. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku sangatlah penting untuk mengurangi tindak pidana ini, dengan cara memberikan sanksi yang efektif dan efisien agar pelaku merasa jera melakukan perbuatan peredaran rokok ilegal. Bagian dari peran penting pihak Bea dan cukai di bidang pengawasan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan mencari informasi secara langsung tentang peredaran rokok ilegal dalam masyarakat, tepatnya pihak Bea dan Cukai ini melakukan survey langsung serta memberikan edukasi terkait perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dipidana, agar masyarakat disekitar paham akan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya penerapan sanksi hukum yang efektif bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal. Selain itu, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat luas yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga edukasi dan sosialisasi bagi pihak Bea dan Cuka tersebut menjadi sangat penting agar masyarakat tidak melakukan perbuatan itu lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada apakah dapat membuat jera pelaku tindak pidana tersebut serta bertujuan untuk mengetahui peran penting bagi penegak hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal ini.

Mengacu pada uraian yang sudah di tulis oleh penulis sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dan peran penting pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasannya . Oleh karena itu penulis akan menuangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2025/Pn Semarang)”

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi dalam penelitian ini memfokuskan dengan cara analisis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendetail sesuai dengan apa yang diteliti. Fokus dalam penelitian ini untuk mengkaji peraturan yang berhubungan dengan peredaran rokok ilegal tersebut. Sumber bahan yang digunakan menggunakan sumber hukum sekunder dengan dilengkapi dengan sumber hukum primer, serta di susun menggunakan teknik kepustakaan.

---

<sup>4</sup> Alhmaid Yunus, “Tindaik Pidainai Peredairain Rokok Ilegail Perspektif Pertanggung Jaiwaibain Pidainai,” (2024) hlm 386

---

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal dalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa pelanggaran atas cukai masih banyak terjadi yang dibebankan pada rokok. Tarif cukai atau pajak yang dikenakan untuk rokok memang terlihat mahal dan sangat tinggi menjadikan pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk mengambil keuntungan yang lebih besar adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yaitu:

1. Salah peruntukan
2. Penggunaan pita cukai palsu
3. Penggunaan pita cukai bekas
4. Tanpa pita cukai atau polos

Tindakan ini sangat merugikan negara jika terus menerus dilakukan oleh masyarakat karena cukai atau pajak ini merupakan pemasukan terbesar untuk negara dalam bidang pembangunan serta pajak yang dikenakan akan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan pajak rokok diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan<sup>5</sup>.

Pemerintah memberikan harga cukai atau pajak tinggi untuk menekan penggunaan dan pengawasan dalam peredaran rokok. Rokok tembakau memiliki zat adiktif yang dimana pengguna merasa kecanduan dan akan ketergantungan dengan rokok tersebut. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain. Zat – zat yang lainnya masih banyak yang ada pada rokok tersebut tidak baik untuk tubuh manusia jika dikonsumsi terlalu berlebihan.

Permasalahan peredaran rokok ilegal masih banyak terjadi, seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang. Kemenkeu, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mencatat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sepanjang di tahun 2024 mencapai 752 juta batang rokok ilegal dari 20 ribu penindakan, pada 2022 dan 2023, angka penindakan mencapai 22 ribu dengan jumlah yang diamankan pada 2023 mencapai 787 juta batang. Meskipun jumlah penindakan pada tahun 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya, volume rokok ilegal yang diamankan meningkat.

Harga yang dikenakan dalam cukai rokok serta hitungan per tembakau nya sudah ada regulasi yang mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Regulasi itu menjadi acuan bagi pihak Bea Cukai Ketika memberikan tarif cukai pada rokok yang di daftarkan.

Pelaku dalam kasus ini telah melanggar aturan mengenai cukai atau pajak yang diperuntukan salah satunya untuk rokok. Pelaku mengirimkan rokok ilegal sangat banyak,

---

<sup>5</sup> Naibilhai, et ail., "Jurnal Hukum Progresif Jurnal Hukum Progresif" 8, no. 6 (2025): 68–77.

yang dimana sudah pasti akan mendapatkan untung lebih banyak karena harga jual yang sangat murah. Pelaku tidak sendirian melakukan perbuatan melawan hukum ini tetapi bersama dengan rekannya, tidak hanya sekali ternyata pelaku telah melakukan perbuatannya sebanyak 13 kali pengangkutan rokok ilegal yang rata – rata tujuannya ke Balaraja serta Tangerang. Pelaku melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yaitu sejumlah 1.145.600 (satu juta seratus empat puluh lima enam ratus) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Karena terbukti dan pelaku mengakui sendiri bahwa pelaku lah yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Dilakukan lah penerapan sanksi kepada pelaku untuk dijatuhi hukum pidana sesuai dengan Undang – Undang No39 Tahun 2007 Tentang cukai peraturan yang mengatur tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran cukai tertuang dalam pasal 54 UU No39 Tahun 2007.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku peredaran rokok ilegal yang sudah dijelaskan dalam pasal 54 bahwa akan dipidana dengan pidana penjara singkat (1) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara dan denda administrasi sebanyak 2 kali dari total tarif cukai Dalam hal ini para penegak hukum yaitu sangat lah mempengaruhi efektivitas dalam penerapan sanksi pidana sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum yang berlaku berjalan sebagaimana seharusnya. Lembaga peradilan menjadi salah satu kunci penting pelaksanaan penegakan hukum ini, hakim yang akan memberikan putusan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan instansi tertentu seperti kasus ini berkaitan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dimana pelaku melanggar peraturan UU No39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Peraturan yang digunakan untuk menegakkan hukum tentang peredaran rokok ilegal yang tidak dibubuhi pita cukai dan sudah diatur dalam undang – undang tentang cukai serta diperkuat dengan Peraturan Menteri keuangan menjadikan peraturan itu pasti akan hukumnya, tetapi dari hasil penulisan diatas jika melihat kembali dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai tertulis hukuman bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal sesuai dengan persyaratan cukai pada Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa terlihat jelas menggunakan “minimal dan maksimal” dalam pemberian hukuman, dari sini dapat dinilai bagi penulis bahwa tidak efektivitasnya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal serta dalam putusan No133/PIdb/2025/PN Semarang pemberian sanksi tidak dimaksimalkan atas hukumannya, pelaku sudah membuat kerugian besar untuk negara serta pelaku tidak hanya 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut dan tidak dimaksimalkan dalam pemidanaannya.

## **B. Peran Penting Bagi Penegak Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menangani Kasus Peredaran Rokok Ilegal**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2024 tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris mengatur tata cara pengenaan dan pemungutan cukai atas hasil tembakau,

termasuk rokok Dalam peraturan ini, Bea Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat memastikan bahwa semua produk rokok yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku

Tindakan tegas dari aparat yang berwenang sangat lah penting dalam penegakan hukum tentang tindak pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan tugas utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan segala proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana<sup>6</sup> Namun demikian KUHAP juga masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing hal tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP Wewenang bagi pihak bea dan cukai sebagai penyidik juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 1996 bahwa penyidik kasus dalam kepabeanan dan cukai yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Cukai Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang kebaenana dan cukai<sup>7</sup> Wewenang yang dimiliki pihak Bea dan Cukai juga diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai

Dalam pelaksanaan tugas nya pihak Bea Cukai memiliki berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanganan peredaran rokok ilegal Tugas-tugas ini mencakup:

- 1) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Bea Cukai bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang dikenakan cukai Tindakan ini meliputi pemeriksaan terhadap sarana, prasarana pengangkutan dan tempat penyimpanan rokok untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi ketentuan perpajakan Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah masuknya rokok ilegal ke dalam pasar Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif , preventif dengan Peningkatan pengawasan internal Bea Cukai, pengawasan distribusi pita cukai, pengawasan produksi BKC, dan pertukaran data dengan Ditjen Pajak sedangkan represif dilakukan Operasi pasar atau operasi gempur, penyitaan, pemusnahan barang bukti, dan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, termasuk sanksi pidana penjara dan denda menurut jurnal Hukum Progresif
- 2) Pendidikan dan Sosialisasi: Selain pengawasan, Bea Cukai juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal Melalui berbagai edukasi dan sosialisasi terjun langsung kepada masyarakat, pihak Bea Cukai berupaya mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal Hal ini sangat penting dilakukan karena peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat Sselain itu, pihak Bea dan

<sup>6</sup> Gla.iidy et a.il., "Kewena.inga.in Penyidik Pega.iwa.ii Negeri Sipil Bea.i Cuka.ii Da.ila.im Penyidika.in Tinda.ik Pida.ina.i Di Bida.ing Kepa.ibea.ina.in," 2021.hlm 6

<sup>7</sup> Ibid Hlm 903

---

Cukai dapat memberikan informasi tentang peraturan hukum tentang rokok ilegal serta hukuman yang diberikan secara masif dan tepat kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam melakukan sesuatu dan konsumen dapat memilah mana yang benar mana yang salah<sup>8</sup>

- 3) Kerja Sama dengan Instansi Lain Dalam menangani distribusi rokok ilegal, Bea Cukai tidak bekerja sendiri Kerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan pemerintah daerah, sangat penting untuk melakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi Penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai dilakukan secara terpadu dengan berkolaborasi ini Diharapkan penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien

Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang Dengan dilakukannya penyederhanaan pita cukai rokok, maka akan berbanding lurus dengan dampak positif yang dihasilkan Tarif cukai yang dikenakan itu dapat direndahkan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang serba kekurangan dalam bidang ekonomi Selain tarif yang di rendahkan tersebut dapat memberikan sanksi yang lebih berat dan peran penting bagi pihak Bea dan Cukai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari rokok ilegal yang diedarkan serta sosialisasi tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok tersebut, termasuk perusahaan ekspedisi guna meningkatkan kesadaran pengelola perusahaan agar tidak terlibat dalam melakukan pengiriman rokok ilegal Dalam era globalisasi ini dapat juga menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan tentang peredaran rokok ilegal dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum nya.

Aturan soal kawasan industri hasil tembakau (KIHT) juga perlu diperketat untuk menghindari para produsen besar rokok yang memproduksi di luar kawasan industri hasil tembakau Dengan begitu, pengawasan bisa lebih mudah dilakukan, terutama pengawasan pada produksi rokok ilegal Dalam kasus rokok ilegal ini juga disangkut dengan Kementerian Kesehatan padahal kunci utamanya pada penegakan hukum nya dan pengawasan kepada masyarakat sekitar.

#### 4. KESIMPULAN

1. Tidak efektivitasnya dalam penerapan sanksi yang diberikan dimana tidak membuat jera kepada pelaku serta masih banyak toko-toko yang menjual rokok ilegal tersebut dan peredaran rokok ilegal di Indonesia masih banyak terjadi, pelaku tindakan ini melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil keuntungan yang banyak hal ini disebabkan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal ini tidak dimaksimalkan atas hukumannya.
2. Peran penting bagi penegak hukum yang berakitan dengan kasus ini adalah pihak Bea dan Cukai sendiri karena telah diberi wewenang penuh untuk menjadi penyidik serta instansi pengadilan Peran yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat tentang keabadian, selain itu juga melakukan pengawasan ketat diperketat untuk menghindari para produsen besar rokok yang memproduksi di luar kawasan industri hasil tembakau Dalam kasus ini

---

<sup>8</sup> Sairi.R.AI., Praibowo,H "Perain Beai Cukaii Dailaim pengaiwaisain dain penegaikain hukum terhaidaip peredairain rokok illegail di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 12 (1) 2020, 45-60

yang harus diperketat adalah penegakan hukumnya serta fungsi bagi pihak Bea dan Cukai.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof Dr Jawade Hafidz, SH, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian serta penyusunan karya ilmiah hukum ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu mengembangkan potensi saya dan membantu keadministrasian dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah mendukung penyelesaian karya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

Ahmad Yunus “Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no 3 (2024): 385–97

Fatmariyah, Fatimatul, Lilik Rahmawaty, Muh Syarif, and Fathor AS “Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam” *Competence: Journal of Management Studies* 16, no 2 (2022): 87–100

Muhammad, Andrian “Perdagangan Internasional,” nd, 1–14

No, Vol, Ilegal Oleh, B E A Dan, and Cukai Bengkalis “*Jurnal Hukum Progresif Jurnal Hukum Progresif*” 8, no 6 (2025): 68–77

Penyidik, Kewenangan, Pegawai Negeri, B E A Cukai, Dalam Penyidikan, Tindak Pidana, D I Bidang Kepabeanan, Andi Tomy, et al “*Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan,*” 2021

Yasinta, R A, M Mohammad, and “*Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang ...*” *Jurnal Hukum Dan ...* 1, no 2 (2023): 57–70

SairiRAI, Praibowo,H “*Perain Beai Cukaii Dailaim pengaiwaisain dain penegaikain hukum terhaidaip peredairain rokok illegail di indonesiai*”, *Jurnail Ilmu Hukum*, 12 (1) 2020, 45-60

### B. Internet

<https://klc2kemenkeugoid/kms/knowledge/mengenal-jenis-rokok-ilegal-9884b67e/detail/>

<https://www.wikipediaiorg/>

<https://www.beacukaigoid/>